



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Kamaludin Alias Kamal Bin Badarudin;
2. Tempat lahir : Malinau;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 06 September 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Malinau Kota RT. 005 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Kamaludin Alias Kamal Bin Badarudin ditangkap pada tanggal 1 Maret 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/04/III/RES.1.8/2022/Unit Reskrim, pada tanggal 1 Maret 2022:

Terdakwa Kamaludin Alias Kamal Bin Badarudin ditahan dengan jenis Penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan 15 Mei 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan 14 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Abdul Rashid Alias Rashid Bin Badarudin;
2. Tempat lahir : Malinau;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 07 September 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Malinau Kota RT. 005 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Abdul Rashid Alias Rashid Bin Badarudin ditangkap pada tanggal 1 Maret 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/05/III/RES.1.8./2022/Unit Reskrim, pada tanggal 1 Maret 2022:

Terdakwa Abdul Rashid Alias Rashid Bin Badarudin ditahan dengan jenis Penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan 15 Mei 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan 14 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Revinaldy Alias Aldy Bin Andi Ical Kadir;
2. Tempat lahir : Mentarang Baru (Malinau, Kalimantan Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 28 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mentarang Baru RT. 0001 Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Revinaldy Alias Aldy Bin Andi Ical Kadir ditangkap pada tanggal 1 Maret 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/06/III/RES.1.8./2022/Reskrim, pada tanggal 1 Maret 2022:

Terdakwa Revinaldy Alias Aldy Bin Andi Ical Kadir ditahan dengan jenis Penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan 15 Mei 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan 14 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mln tanggal 18 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mln tanggal 18 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa serta telah pula memperhatikan fakta hukum selama di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor. Reg. Perkara : PDM- 21 /MLN/04/2022, tertanggal 27 Juni 2022 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KAMALUDIN Alias KAMAL Bin BADARUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II ABDUL RASHID Alias RASHID Bin BADARUDIN dan Terdakwa III REVINALDY Alias ALDY Bin ANDI ICAL KADIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KAMALUDIN Alias KAMAL Bin BADARUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II ABDUL RASHID Alias RASHID Bin BADARUDIN dan Terdakwa III REVINALDY Alias ALDY Bin ANDI ICAL KADIR dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 3 (Tiga) Bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 5 (lima) buah kotak rokok sampoema mild;
 - 2) 5 (lima) buah kotak rokok LA Bold Hitam;
 - 3) 5 (lima) buah kotak rokok Arraw;
 - 4) 5 (lima) buah kotak rokok sampoema mild mentol;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 5 (lima) buah kotak rokok surya mini;
- 6) 2 (dua) buah kotak rokok LA mild;
- 7) 2 (dua) buah kotak rokok marcopolo;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 8) 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio Sporti warna Hitam dengan No Rangka : MH328D2D4AK49983.

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman karena Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Para Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM - 21 /MLN/04/2022 tertanggal 26 April 2022 yaitu sebagai berikut;

Dakwaan :

Bahwa ia Terdakwa I KAMALUDIN Alias KAMAL Bin BADARUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II ABDUL RASHID Alias RASHID Bin BADARUDIN dan Terdakwa III REVINALDY Alias ALDY Bin ANDI ICAL KADIR pada hari jum'at tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 00.30 WITA dan pada hari minggu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 01.30 WITA atau pada suatu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Toko milik saksi DIAN Anak Dari MARTEN RT. 014 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili, "yang merupakan beberapa perbuatan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak ketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersekutu". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari jumat tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 00.30 wita Terdakwa REVINALDY dan Terdakwa RASHID keluar jalan-jalan menggunakan sepeda motor Mio milik Saudara KUYON. Kemudian Terdakwa REVINALDY melihat toko milik saksi DIAN tersebut dalam keadaan kosong, lalu timbul niat Terdakwa REVINALDY untuk melakukan pencurian. Selanjutnya Terdakwa RASHID di ajak oleh Terdakwa REVINALDY untuk singgah dan melakukan pencurian di toko tersebut, lalu Terdakwa REVINALDY langsung turun dan mendekat ke toko tersebut dan mengecek keadaan sekitar, setelah di rasa aman Terdakwa RASHID dan Terdakwa REVINALDY langsung mendorong pintu tersebut sehingga sampai terbuka dan engsel dari pintu tersebut rusak, setelah pintu tersebut sedikit terbuka kemudian Terdakwa REVINALDY masuk ke dalam toko tersebut lalu membuka pintu belakang untuk jalan masuk Terdakwa RASHID, setelah itu Terdakwa REVINALDY dan Terdakwa RASHID masuk kedalam toko lalu mengambil beberapa bungkus rokok dan beberapa minuman yang berada di rak toko tersebut serta Terdakwa REVINALDY mengambil uang yang berada di dalam laci serta Terdakwa RASHID ikut masuk dan mengambil beberapa bungkus rokok yang berada di dalam etalase kemudian memasukan nya kedalam kantong plastik, kemudian setelah mendapatkan uang dan barang-barang tersebut kemudian Terdakwa REVINALDY dan Terdakwa RASHID kembali ke sepeda motor dan berjaga di sepeda motor untuk melihat keadaan sekitar;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 01.30 wita Terdakwa KAMAL, Terdakwa REVINALDY dan Terdakwa RASHID kembali lagi ke toko tersebut menggunakan sepeda motor Mio milik saudara KUYON. kemudian setelah berputar-putar di sekitar toko tersebut dengan tujuan untuk mengecek situasi sekitar, sekira di rasa sudah aman, lalu Terdakwa REVINALDY melihat bahwa pintu yang sebelumnya rusak tersebut sudah di baikin oleh pemilik toko, sehingga Terdakwa REVINALDY dan Terdakwa KAMAL harus merusak untuk kedua kali nya terhadap pintu samping tersebut setelah terbuka lalu Terdakwa REVINALDY masuk dan membuka lagi pintu belakang sebagai jalan masuk untuk Terdakwa KAMAL dan Terdakwa RASHID ke dalam toko tersebut. setelah masuk kedalam toko tersebut, Terdakwa KAMAL, Terdakwa REVINALDY dan Terdakwa RASHID mengambil lagi barang di toko tersebut. Setelah mengambil barang-barang didalam toko tersebut, Terdakwa KAMAL, Terdakwa REVINALDY dan Terdakwa RASHID lalu pergi menggunakan sepeda motor Mio milik dari Saudara KUYON;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa KAMALUDIN Alias KAMAL Bin BADARUDIN, ABDUL RASHID Alias RASHID Bin BADARUDIN dan REVINALDY Alias ALDY Bin ANDI ICAL KADIR mengambil barang dan uang yakni uang Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yakult 1 (satu) pack, Rokok sebanyak 35 bungkus dengan rincian rokok sampoerna 7 (tujuh) bungkus, Marlboro black 4 (empat) bungkus, L.A Bold 4 (empat) bungkus, Arrow 7 (tujuh) bungkus, Surya Mini 3 (tiga) bungkus, Marcopolo 2 (dua) bungkus, LA Ice 3 (tiga) bungkus, Chocolatos 1 (satu) kotak, kuku bima 1 (satu) pack, rokok 21 (dua puluh satu) bungkus dengan rincian GG mild 3 (tiga) bungkus, Surya Mini 3 (tiga) bungkus, Surya16 5 (lima) bungkus, Marcopolo 3 (tiga) bungkus, Djisamsoe 2 (dua) bungkus, LA bold 2 (dua) bungkus, Gudang Garam 3 (tiga) bungkus dengan maksud dan tujuan digunakan untuk kepentingan pribadi para Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk digunakan oleh terdakwa serta tanpa seizin pemiliknya yakni saksi DIAN Anak dari MARTEN;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KAMALUDIN Alias KAMAL Bin BADARUDIN, ABDUL RASHID Alias RASHID Bin BADARUDIN dan REVINALDY Alias ALDY Bin ANDI ICAL KADIR, saksi DIAN Anak dari MARTEN mengalami kerugian dari barang-barang yang diambil atau dicuri tersebut berupa uang Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yakult 1 (satu) pack, Rokok sebanyak 35 bungkus dengan rincian rokok sampoerna 7 (tujuh) bungkus, Marlboro black 4 (empat) bungkus, L.A Bold 4 (empat) bungkus, Arrow 7 (tujuh) bungkus, Surya Mini 3 (tiga) bungkus, Marcopolo 2 (dua) bungkus, LA Ice 3 (tiga) bungkus, Chocolatos 1 (satu) kotak, kuku bima 1 (satu) pack, rokok 21 (dua puluh satu) bungkus dengan rincian GG mild 3 (tiga) bungkus, Surya Mini 3 (tiga) bungkus, Surya16 5 (lima) bungkus, Marcopolo 3 (tiga) bungkus, Djisamsoe 2 (dua) bungkus, LA bold 2 (dua) bungkus, Gudang Garam 3 (tiga) bungkus;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Jali Rahman Bin Arniansyah**, dibawah sumpah di persidangan, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang dan uang milik Saksi Dian Anak Dari Marten;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 10 Februari 2022 dan 12 Februari 2022 di Jalan Raja Alam RT. 014 Desa Malinau Kota Kab. Malinau, di rumah toko milik Saksi Dian Anak Dari Marten;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah toko tersebut menyatu dengan rumah atau tempat tinggal Saksi Dian Anak Dari Marten dimana dalam kesehariannya Saksi Dian Anak Dari Marten dan anak-anaknya bertempat tinggal di tempat tersebut dan pada saat kejadian rumah toko tersebut dalam keadaan kosong karena Saksi Dian Anak Dari Marten sedang berobat ke balikpapan;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari Saudara Lukas sebagai penjaga toko, kemudian saksi langsung mendatangi Rumah toko dan melihat Pintu Rumah toko sudah dalam keadaan terbuka dan rusak kemudian saksi menghubungi Saksi Dian yang meminta saksi untuk menutup kembali rumah toko tersebut;
- Bahwa kondisi rumah toko setelah kejadian pintu sudah dalam keadaan terbuka, dan barang-barang didalam rumah toko berserakan, barang-barang berupa rokok yang tersusun didalam lemari etalase sudah tidak ada lagi;
- Bahwa pada saat kejadian pertama tanggal 10 Februari 2022 Para Terdakwa masuk melalui pintu samping kanan dengan cara merusak pintu kayu tersebut dan kejadian kedua pada tanggal 12 Februari 2022 dengan cara merusak pintu kayu melalui pintu samping kiri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin dari Saksi dan Saksi Dian dalam mengambil barang-barang milik Saksi Dian Anak Dari Marten tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti berapa kerugian yang dialami oleh Saksi Dian namun kalau diperkirakan sekitar kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui barangbukti berupa 5 (lima) buah kotak rokok sampoerna mild, 5 (lima) buah kotak rokok LA Bold Hitam, 5 (lima) buah kotak rokok Arraw, 5 (lima) buah kotak rokok sampoerna mild menthol, 5 (lima) buah kotak rokok surya mini, 2 (dua) buah kotak rokok marcopolo, 5 (lima) buah kotak rokok LA mild yang merupakan bekas bungkus rokok yang Para Terdakwa ambil pada rumah toko milik Saksi Dian Anak Dari Marten dan seluruhnya telah digunakan oleh para Terdakwa dan hanya sisa bungkus rokok saja;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Hitam dengan No. Rangka : MH328D2D4AK49983 adalah kendaraan yang digunakan Para Terdakwa saat mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi telah membenarkan seluruh keterangan saksi dan barangbukti yang telah diberikan pada saat pemeriksaan di penyidikan serta dalam persidangan;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengatakan benar semua keterangannya;

2. **Saksi Dian Anak Dari Marten**, dibawah janji di persidangan, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang dan uang milik Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 10 Februari 2022 dan 12 Februari 2022 di Jalan Raja Alam RT. 014 Desa Malinau Kota Kab. Malinau, di rumah toko milik Saksi;
- Bahwa rumah toko tersebut menyatu dengan rumah atau tempat tinggal dimana dalam kesehariannya Saksi dan anak-anaknya bertempat tinggal di tempat tersebut dan pada saat kejadian rumah toko tersebut dalam keadaan kosong karena Saksi sedang berobat ke Balikpapan;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari Saksi Jali Rahman Bin Amiansyah yang menerangkan kondisi rumah toko sudah dalam keadaan terbuka, dan barang-barang didalam dalam keadaan berserakan, kemudian saksi meminta Saksi Jali Rahman Bin Amiansyah untuk menutup kembali rumah toko tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian pertama tanggal 10 Februari 2022 Para Terdakwa masuk melalui pintu samping kanan dengan cara merusak pintu kayu tersebut dan kejadian kedua pada tanggal 12 Februari 2022 dengan cara merusak pintu kayu melalui pintu samping kiri;
- Bahwa barang-barang yang hilang pada saat kejadian di hari Jum'at tanggal 10 Februari 2022 yaitu uang Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yakult 1 (satu) pack, Rokok sebanyak 35 bungkus dengan rincian : rokok Sampoerna 7 (tujuh) bungkus, Surya Mini 3 (tiga) bungkus, Marcopolo 2 (dua) bungkus, L.A ice 3 (tiga) bungkus, kemudian pada saat kejadian yang kedua kalinya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2022 barang yang hilang yaitu : Cocolatos 1 (satu) kotak, kuku bima 1 (satu) pack, rokok 21 (dua puluh satu) bungkus dengan rincian GG mild 3 (tiga) bungkus, Surya Mini 3 (tiga) bungkus, Surya 16 5 (lima) bungkus, Marcopolo 3 (tiga) bungkus, Dji Sam Soe 2 (dua) bungkus, L.A Bold 2 (dua) bungkus, Gudang garam 3 (tiga) bungkus;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin dari Saksi dan Saksi Jali Rahman Bin Amiansyah dalam mengambil barang-barang dan uang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Kerugian yang saksi alami pada saat kejadian pertama pada tanggal 10 Februari 2022 yaitu sekitar kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kejadian yang kedua pada tanggal 12 Februari 2022 kerugian yang saksi alami kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui barangbukti berupa 5 (lima) buah kotak rokok sampoerna mild, 5 (lima) buah kotak rokok LA Bold Hitam, 5 (lima) buah korak rokok Arraw, 5 (lima) buah kotak rokok sampoerna mild menthol, 5 (lima) buah kotak rokok surya

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mini, 2 (dua) buah kotak rokok marcopolo, 5 (lima) buah kotak rokok LA mild yang merupakan bekas bungkus rokok yang Para Terdakwa ambil pada rumah toko milik Saksi Dian Anak Dari Marten dan seluruhnya telah digunakan oleh para Terdakwa dan hanya sisa bungkus rokok saja;

- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Hitam dengan No. Rangka : MH328D2D4AK49983 adalah kendaraan yang digunakan Para Terdakwa saat mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi telah membenarkan seluruh keterangan saksi dan barangbukti yang telah diberikan pada saat pemeriksaan di penyidikan serta dalam persidangan;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengatakan benar semua keterangannya;

3. **Saksi Lukas Kristiawan Anak Dari Miyadi**, dibawah janji di persidangan, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang dan uang milik Saksi Dian Anak Dari Marten;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 10 Februari 2022 dan 12 Februari 2022 di Jalan Raja Alam RT. 014 Desa Malinau Kota Kab. Malinau, di rumah toko milik Saksi Dian Anak Dari Marten yang mana saksi sendiri adalah penjaga di rumah toko tersebut;
- Bahwa rumah toko tersebut menyatu dengan rumah atau tempat tinggal dimana dalam kesehariannya Saksi Dian Anak Dari Marten dan anak-anaknya bertempat tinggal di tempat tersebut dan pada saat kejadian rumah toko tersebut dalam keadaan kosong karena Saksi Dian Anak Dari Marten sedang berobat ke Balikpapan;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut kemudian saksi langsung menghubungi Saksi Jali Rahman Bin Amiansyah yang kemudian meneruskan kepada Saksi Dian Anak Dari Marten dimana saat kejadian kondisi rumah toko sudah dalam keadaan terbuka, dan barang-barang didalam dalam keadaan berserakan, kemudian Saksi Dian Anak Dari Marten meminta Saksi dan saksi Jali Rahman Bin Amiansyah untuk menutup kembali rumah toko tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian pertama tanggal 10 Februari 2022 Para Terdakwa masuk melalui pintu samping kanan dengan cara merusak pintu kayu tersebut dan kejadian kedua pada tanggal 12 Februari 2022 dengan cara merusak pintu kayu melalui pintu samping kiri;
- Bahwa barang-barang yang hilang pada saat kejadian di hari Jum'at tanggal 10 Februari 2022 yaitu uang Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yakult 1 (satu) pack, Rokok sebanyak 35 bungkus dengan rincian : rokok Sampoerna 7 (tujuh) bungkus, Surya Mini 3 (tiga) bungkus, Marcopolo 2 (dua) bungkus, L.A ice 3 (tiga)

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus, kemudian pada saat kejadian yang kedua kalinya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2022 barang yang hilang yaitu : Cocolatos 1 (satu) kotak, kuku bima 1 (satu) pack, rokok 21 (dua puluh satu) bungkus dengan rincian GG mild 3 (tiga) bungkus, Surya Mini 3 (tiga) bungkus, Surya 16 5 (lima) bungkus, Marcopolo 3 (tiga) bungkus, Dji Sam Soe 2 (dua) bungkus, LA Bold 2 (dua) bungkus, Gudang garam 3 (tiga) bungkus;

- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin dari Saksi Dian Anak Dari Marten dan Saksi Jali Rahman Bin Amiansyah dalam mengambil barang-barang dan uang milik Saksi Dian Anak Dari Marten tersebut;
- Bahwa Kerugian yang Saksi Dian Anak Dari Marten alami pada saat kejadian pertama pada tanggal 10 Februari 2022 yaitu sekitar kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kejadian yang kedua pada tanggal 12 Februari 2022 kerugian yang Saksi Dian Anak Dari Marten alami kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui barangbukti berupa 5 (lima) buah kotak rokok sampoerna mild, 5 (lima) buah kotak rokok LA Bold Hitam, 5 (lima) buah korak rokok Arraw, 5 (lima) buah kotak rokok sampoerna mild menthol, 5 (lima) buah kotak rokok surya mini, 2 (dua) buah kotak rokok marcopolo, 5 (lima) buah kotak rokok LA mild yang merupakan bekas bungkus rokok yang Para Terdakwa ambil pada rumah toko milik Saksi Dian Anak Dari Marten dan seluruhnya telah digunakan oleh para Terdakwa dan hanya sisa bungkus rokok saja;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Hitam dengan No. Rangka : MH328D2D4AK49983 adalah kendaraan yang digunakan Para Terdakwa saat mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi telah membenarkan seluruh keterangan saksi dan barangbukti yang telah diberikan pada saat pemeriksaan di penyidikan serta dalam persidangan;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengatakan benar semua keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan **Terdakwa I Kamaludin Alias Kamal Bin Badarudin** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Dian Anak Dari Marten;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Dian Anak Dari Marten terjadi yang pertama pada jam 01.30 Wita tanggal 10 Februari 2022 dan yang kedua pada jam 01.30 Wita tanggal 12 Februari 2022 di rumah toko

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Dian Anak Dari Marten yang beralamat di Rt 014 Desa Malinau Kota, Kabupaten Malinau;

- Bahwa Terdakwa baru ikut pertama kali pada saat mengambil barang milik Saksi Dian Anak Dari Marten pada jam 01.30 Wita tanggal 12 Februari 2022 di rumah toko milik Saksi Dian Anak Dari Marten yang beralamat di Rt 014 Desa Malinau Kota, Kabupaten Malinau Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II Abdul Rasyid dan Terdakwa III Revinaldy;
- Bahwa barang-barang yang diambil dari rumah toko milik Saksi Dian Anak Dari Marten adalah Cocolatos 1 (satu) kotak, kuku bima 1 (satu) pak, rokok 21 (dua puluh satu) bungkus dengan rincian, GG mild 3 (tiga) bungkus, Surya Mini 3 (tiga) bungkus, Surya16 5 (lima) bungkus, Marcopolo 3 (tiga) bungkus, Djisamsoe 2 (dua) bungkus, LA bold 2 (dua) bungkus, Gudang Garam 3 (tiga) bungkus;
- Bahwa Terdakwa berperan membantu Terdakwa III Revinaldy untuk merusak pintu sehingga bisa masuk kedalam rumah toko melalui pintu belakang dan Terdakwa ikut juga mengambil beberapa botol minuman ringan yang berada di rumah toko tersebut;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa untuk mengambil barang-barang dalam rumah toko tersebut adalah Terdakwa III Revinaldy dan yang berperan merusak pintu rumah toko dan agar dapat masuk kedalam rumah toko sehingga bisa membuka pintu belakang agar Terdakwa dan Terdakwa II Abdul Rasyid dapat masuk melalui pintu belakang untuk mengambil barang-barang jualan milik Saksi Dian Anak Dari Marten;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin dari Saksi Dian Anak Dari Marten dan Saksi Jali Rahman Bin Amiansyah dalam mengambil barang-barang dan uang milik Saksi Dian Anak Dari Marten tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barangbukti berupa 5 (lima) buah kotak rokok sampoema mild, 5 (lima) buah kotak rokok LA Bold Hitam, 5 (lima) buah korak rokok Arraw, 5 (lima) buah kotak rokok sampoema mild menthol, 5 (lima) buah kotak rokok surya mini, 2 (dua) buah kotak rokok marcopolo, 5 (lima) buah kotak rokok LA mild yang merupakan bekas bungkus rokok yang Para Terdakwa ambil pada rumah toko milik Saksi Dian Anak Dari Marten dan seluruhnya telah digunakan oleh para Terdakwa dan hanya sisa bungkus rokok saja;
- Bahwa barang-barang hasil mengambil dari rumah toko tersebut digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa, Terdakwa II Abdul Rasyid dan Terdakwa III Revinaldy;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Hitam dengan No. Rangka : MH328D2D4AK49983 yang digunakan para terdakwa saat kejadian merupakan milik teman Terdakwa III Revinaldy yang bernama Sdr. Kuyon;
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan seluruh keterangan Terdakwa dan barangbukti yang telah diberikan pada saat pemeriksaan di penyidikan serta dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan **Terdakwa II Abdul Rashid Alias Rashid Bin Badarudin** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Dian Anak Dari Marten;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Dian Anak Dari Marten terjadi yang pertama pada jam 00.30 Wita tanggal 10 Februari 2022 dan yang kedua pada jam 01.30 Wita tanggal 12 Februari 2022 di rumah toko milik Saksi Dian Anak Dari Marten yang beralamat di Rt 014 Desa Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa Terdakwa ikut pada saat mengambil barang milik Saksi Dian Anak Dari Marten yang pertama pada jam 00.30 Wita tanggal 10 Februari 2022 dan yang kedua pada jam 01.30 Wita tanggal 12 Februari 2022, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I Kamaludin dan Terdakwa III Revinaldi;
- Bahwa barang-barang yang diambil dari rumah toko milik Saksi Dian Anak Dari Marten pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2022 bersama Terdakwa III Revinaldi yaitu uang sebanyak Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yakult 1 (satu) pack, Rokok sebanyak 35 bungkus dengan rincian: rokok sampoea 7 (tujuh) bungkus, Marlboro black 4 (empat) bungkus, L.A Bold 4 (empat) bungkus, Arraw 7 (tujuh) bungkus, Surya Mini 3 (tiga) bungkus, Marcopolo 2 (dua) bungkus, L.A ice 3 (tiga) bungkus, dan pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2022 bersama Terdakwa I Kamaludin dan Terdakwa III Revinaldi adalah Cocolatos 1 (satu) kotak, kuku bima 1 (satu) pack, rokok 21 (dua puluh satu) bungkus dengan rincian, GG mild 3 (tiga) bungkus, Surya Mini 3 (tiga) bungkus, Surya16 5 (lima) bungkus, Marcopolo 3 (tiga) bungkus, Djisamsoe 2 (dua) bungkus, L.A bold 2 (dua) bungkus, Gudang Garam 3 (tiga) bungkus;
- Bahwa Barang-Barang tersebut Terdakwa gunakan untuk dikonsumsi bersama Terdakwa III Revinaldy dan Terdakwa I Kamaludin, dan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa bagi dua dengan Terdakwa III Revinaldy;
- Bahwa Terdakwa berperan menunggu diatas sepeda motor mio dan mengawasi kondisi sekitar rumah toko tersebut;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajak Terdakwa untuk mengambil barang-barang dalam rumah toko tersebut adalah Terdakwa III Revinaldy dan yang berperan merusak pintu rumah toko dan agar dapat masuk kedalam rumah toko sehingga bisa membuka pintu belakang agar Terdakwa dan Terdakwa II Abdul Rasyid dapat masuk melalui pintu belakang untuk mengambil barang-barang jualan milik Saksi Dian Anak Dari Marten;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin dari Saksi Dian Anak Dari Marten dan Saksi Jali Rahman Bin Amiansyah dalam mengambil barang-barang dan uang milik Saksi Dian Anak Dari Marten tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barangbukti berupa 5 (lima) buah kotak rokok sampoerna mild, 5 (lima) buah kotak rokok LA Bold Hitam, 5 (lima) buah korak rokok Arraw, 5 (lima) buah kotak rokok sampoerna mild menthol, 5 (lima) buah kotak rokok surya mini, 2 (dua) buah kotak rokok marcopolo, 5 (lima) buah kotak rokok LA mild yang merupakan bekas bungkus rokok yang Para Terdakwa ambil pada rumah toko milik Saksi Dian Anak Dari Marten dan seluruhnya telah digunakan oleh para Terdakwa dan hanya sisa bungkus rokok saja;
- Bahwa barang-barang hasil mengambil dari rumah toko tersebut digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa, Terdakwa I Kamaludin dan Terdakwa III Revinaldy;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Hitam dengan No. Rangka : MH328D2D4AK49983 yang digunakan para terdakwa saat kejadian merupakan milik teman Terdakwa III Revinaldy yang bernama Sdr. Kuyon;
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan seluruh keterangan Terdakwa dan barangbukti yang telah diberikan pada saat pemeriksaan di penyidikan serta dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan **Terdakwa III Revinaldy Alias Aldy Bin Andi Ical Kadir** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Dian Anak Dari Marten;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Dian Anak Dari Marten terjadi yang pertama pada jam 00.30 Wita tanggal 10 Februari 2022 dan yang kedua pada jam 01.30 Wita tanggal 12 Februari 2022 di rumah toko milik Saksi Dian Anak Dari Marten yang beralamat di Rt 014 Desa Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa Terdakwa ikut pada saat mengambil barang milik Saksi Dian Anak Dari Marten yang pertama pada jam 00.30 Wita tanggal 10 Februari 2022 dan yang

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua pada jam 01.30 Wita tanggal 12 Februari 2022, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I Kamaludin dan Terdakwa II Abdul Rashid;

- Bahwa barang-barang yang diambil dari rumah toko milik Saksi Dian Anak Dari Marten pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2022 bersama Terdakwa II Abdul Rashid yaitu uang sebanyak Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yakult 1 (satu) pack, Rokok sebanyak 35 bungkus dengan rincian: rokok sampoema 7 (tujuh) bungkus, Marlboro black 4 (empat) bungkus, L.A Bold 4 (empat) bungkus, Arraw 7 (tujuh) bungkus, Surya Mini 3 (tiga) bungkus, Marcopolo 2 (dua) bungkus, L.A ice 3 (tiga) bungkus, dan pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2022 bersama Terdakwa I Kamaludin dan Terdakwa III Revinaldi adalah Cocolatos 1 (satu) kotak, kuku bima 1 (satu) pack, rokok 21 (dua puluh satu) bungkus dengan rincian, GG mild 3 (tiga) bungkus, Surya Mini 3 (tiga) bungkus, Surya16 5 (lima) bungkus, Marcopolo 3 (tiga) bungkus, Djisamsoe 2 (dua) bungkus, L.A bold 2 (dua) bungkus, Gudang Garam 3 (tiga) bungkus;
- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk dikonsumsi bersama Terdakwa I Kamaludin dan Terdakwa II Abdul Rashid, dan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa bagi dua dengan Terdakwa II Abdul Rashid;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa untuk mengambil barang-barang dalam rumah toko tersebut adalah Terdakwa sendiri, terdakwa berperan merusak pintu rumah toko dan agar Terdakwa I Kamaludin dan Terdakwa II Abdul Rashid dapat masuk kedalam rumah toko sehingga bisa membuka pintu belakang untuk mengambil barang-barang jualan milik Saksi Dian Anak Dari Marten;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin dari Saksi Dian Anak Dari Marten dan Saksi Jali Rahman Bin Amiansyah dalam mengambil barang-barang dan uang milik Saksi Dian Anak Dari Marten tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barangbukti berupa 5 (lima) buah kotak rokok sampoema mild, 5 (lima) buah kotak rokok LA Bold Hitam, 5 (lima) buah korak rokok Arraw, 5 (lima) buah kotak rokok sampoema mild menthol, 5 (lima) buah kotak rokok surya mini, 2 (dua) buah kotak rokok marcopolo, 5 (lima) buah kotak rokok LA mild yang merupakan bekas bungkus rokok yang Para Terdakwa ambil pada rumah toko milik Saksi Dian Anak Dari Marten dan seluruhnya telah digunakan oleh para Terdakwa dan hanya sisa bungkus rokok saja;
- Bahwa barang-barang hasil mengambil dari rumah toko tersebut digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa, Terdakwa I Kamaludin dan Terdakwa II Abdul Rashid;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Hitam dengan No. Rangka : MH328D2D4AK49983 yang digunakan para terdakwa saat kejadian merupakan milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. Kuyon;
- Bahwa Terdakwa pernah 2 (dua) menjadi pelaku pencurian motor pada waktu berusia 16 (enam belas) tahun dan telah diselesaikan secara kekeluargaan dimana barang bukti motor dikembalikan kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan seluruh keterangan Terdakwa dan barangbukti yang telah diberikan pada saat pemeriksaan di penyidikan serta dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 5 (lima) buah kotak rokok sampoerna mild;
- 5 (lima) buah kotak rokok LA Bold Hitam;
- 5 (lima) buah kotak rokok Arraw;
- 5 (lima) buah kotak rokok sampoerna mild menthol;
- 5 (lima) buah kotak rokok surya mini;
- 2 (dua) buah kotak rokok marcopolo;
- 5 (lima) buah kotak rokok LA mild;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Hitam dengan No. Rangka : MH328D2D4AK49983;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang - barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Dian Anak Dari Marten yang pertama pada jam 00.30 Wita tanggal 10 Februari 2022 dan yang kedua pada jam 01.30 Wita tanggal 12 Februari 2022 di rumah toko milik Saksi Dian Anak Dari Marten yang beralamat di Rt 014 Desa Malinau Kota, Kabupaten Malinau;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajak Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang dalam rumah toko tersebut adalah Terdakwa III Revinaldy, Terdakwa III Revinaldy berperan merusak pintu rumah toko dan agar Terdakwa I Kamaludin dan Terdakwa II Abdul Rashid dapat masuk kedalam rumah toko sehingga bisa membuka pintu belakang untuk mengambil barang-barang jualan milik Saksi Dian Anak Dari Marten;
- Bahwa barang-barang yang diambil dari rumah toko milik Saksi Dian Anak Dari Marten pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2022 oleh Terdakwa II Abdul Rashid dan Terdakwa III Revinaldy yaitu uang sebanyak Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yakult 1 (satu) pack, Rokok sebanyak 35 bungkus dengan rincian: rokok sampoema 7 (tujuh) bungkus, Marlboro black 4 (empat) bungkus, L.A Bold 4 (empat) bungkus, Arraw 7 (tujuh) bungkus, Surya Mini 3 (tiga) bungkus, Marcopolo 2 (dua) bungkus, L.A ice 3 (tiga) bungkus, dan pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2022 oleh Terdakwa I Kamaludin, Terdakwa II Abdul Rashid dan Terdakwa III Revinaldi adalah Cocolatos 1 (satu) kotak, kuku bima 1 (satu) pack, rokok 21 (dua puluh satu) bungkus dengan rincian, GG mild 3 (tiga) bungkus, Surya Mini 3 (tiga) bungkus, Surya16 5 (lima) bungkus, Marcopolo 3 (tiga) bungkus, Djsamsoe 2 (dua) bungkus, L.A bold 2 (dua) bungkus, Gudang Garam 3 (tiga) bungkus;
- Bahwa barang-Barang tersebut Para Terdakwa gunakan untuk dikonsumsi bersama Terdakwa I Kamaludin dan Terdakwa II Abdul Rashid, dan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa III Revinaldy dibagi dua dengan Terdakwa II Abdul Rashid;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin dari Saksi Dian Anak Dari Marten dan Saksi Jali Rahman Bin Amiansyah dalam mengambil barang-barang dan uang milik Saksi Dian Anak Dari Marten tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui barangbukti berupa 5 (lima) buah kotak rokok sampoema mild, 5 (lima) buah kotak rokok LA Bold Hitam, 5 (lima) buah korak rokok Arraw, 5 (lima) buah kotak rokok sampoema mild menthol, 5 (lima) buah kotak rokok surya mini, 2 (dua) buah kotak rokok marcopolo, 5 (lima) buah kotak rokok LA mild yang merupakan bekas bungkus rokok yang Para Terdakwa ambil pada rumah toko milik Saksi Dian Anak Dari Marten dan seluruhnya telah digunakan oleh para Terdakwa dan hanya sisa bungkus rokok saja;
- Bahwa barang-barang hasil mengambil dari rumah toko tersebut digunakan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Hitam dengan No. Rangka : MH328D2D4AK49983 yang digunakan para terdakwa saat kejadian merupakan milik teman Terdakwa III Revinaldy yang bernama Sdr. Kuyon;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerugian yang dialami oleh Saksi Dian Anak Dari Marten alami pada saat kejadian pertama pada tanggal 10 Februari 2022 yaitu sekitar kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kejadian yang kedua pada tanggal 12 Februari 2022 kerugian yang Saksi Dian Anak Dari Marten alami kurang lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa telah membenarkan seluruh keterangan Terdakwa dan barangbukti yang telah diberikan pada saat pemeriksaan di penyidikan serta dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemukakan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu:

- Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan tunggal adalah surat dakwaan ini hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa menurut dogmatik hukum pidana positif, maka untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di dalam prakteknya terdapat beberapa teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam menilai dakwaan tunggal yang telah dibuat oleh Penuntut Umum tersebut, dan didalam perkara a quo, Penuntut Umum di dalam surat tuntutan pidananya telah menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Dakwaan Tunggal yakni melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang demikian, Majelis telah memperhatikan dan mencermati secara komprehensif dan mendalam terhadap berkas perkara a quo, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, khususnya keterangan Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji, serta keterangan Para Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adalah tepat dan adil untuk membuktikan dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mln



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
4. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
5. Unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan/pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut di atas, sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" secara histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekenings Vaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT).

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yang mana Terdakwa I Kamaludin Alias Kamal Bin Badarudin, Terdakwa II Abdul Rashid Alias Rashid Bin Badarudin, dan Terdakwa III Revinaldy Alias Aldy Bin Andi Ical Kadir identitas selengkapnyanya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Para Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa ParaTerdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa I Kamaludin Alias Kamal Bin Badarudin, Terdakwa II Abdul Rashid Alias Rashid Bin Badarudin, dan Terdakwa III Revinaldy Alias Aldy Bin Andi Ical Kadir adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Para Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Para Terdakwa adalah orang Terdakwa I Kamaludin Alias Kamal Bin Badarudin, Terdakwa II Abdul Rashid Alias Rashid Bin Badarudin, dan Terdakwa III Revinaldy Alias Aldy Bin Andi Ical Kadir serta hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Para Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran didalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, surat perintah penyidikan, surat dakwaan, dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum serta pembenaran para terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Malinau adalah Terdakwa I Kamaludin Alias Kamal Bin Badarudin, Terdakwa II Abdul Rashid Alias Rashid Bin Badarudin, dan Terdakwa III Revinaldy Alias Aldy Bin Andi Ical Kadir maka jelaslah sudah pengertian "barangsiapa" yang dimaksud dalam aspek ini adalah pada Terdakwa I Kamaludin Alias Kamal Bin Badarudin, Terdakwa II Abdul Rashid Alias Rashid Bin Badarudin, dan Terdakwa III Revinaldy Alias Aldy Bin Andi Ical Kadir yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Malinau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "barangsiapa" telah terpenuhi terhadap diri Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang menggunakan kata sambung "atau" untuk menghubungkan antar elemen unsumya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen unsur ini telah terbukti maka terhadap unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi seluruhnya sehingga tidak perlu setiap elemen unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pengertiannya adalah memindahkan secara nyata suatu barang yakni segala sesuatu yang berwujud milik orang lain dalam jumlah tertentu yang seluruhnya menjadi beralih ke dalam penguasaan si pengambil barang tanpa wewenang dari si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta hukum dalam persidangan bahwa Para Terdakwa menngambil barang-barang dan uang tunai milik Saksi Dian Anak Dari Marten;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut yang pertama pada jam 00.30 Wita tanggal 10 Februari 2022 dan yang kedua pada jam 01.30 Wita tanggal 12 Februari 2022 di rumah

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko milik Saksi Dian Anak Dari Marten yang beralamat di Rt 014 Desa Malinau Kota, Kabupaten Malinau;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jali Rahman Bin Amiansyah, Saksi Dian Anak Dari Marten dan Saksi Lukas Kristiawan Anak Dari Miyadi dibawah sumpah dalam persidangan yang berkesesuaian dengan keterangan ParaTerdakwa bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik milik Saksi Dian Anak Dari Marten yang pertama pada jam 00.30 Wita tanggal 10 Februari 2022 dan yang kedua pada jam 01.30 Wita tanggal 12 Februari 2022 di rumah toko milik Saksi Dian Anak Dari Marten yang beralamat di Rt 014 Desa Malinau Kota, Kabupaten Malinau;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil dari rumah toko milik Saksi Dian Anak Dari Marten pada hari Jumat tanggal 10 Februrai 2022 oleh Terdakwa II Abdul Rashid dan Terdakwa III Revinaldy yaitu uang sebanyak Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yakult 1 (satu) pack, Rokok sebanyak 35 bungkus dengan rincian: rokok sampoerna 7 (tujuh) bungkus, Marlboro black 4 (empat) bungkus, L.A Bold 4 (empat) bungkus, Arraw 7 (tujuh) bungkus, Surya Mini 3 (tiga) bungkus, Marcopolo 2 (dua) bungkus, L.A ice 3 (tiga) bungkus, dan pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2022 Terdakwa I Kamaludin, Terdakwa II Abdul Rashid dan Terdakwa III Revinaldi adalah Cocolatos 1 (satu) kotak, kuku bima 1 (satu) pack, rokok 21 (dua puluh satu) bungkus dengan rincian, GG mild 3 (tiga) bungkus, Surya Mini 3 (tiga) bungkus, Surya16 5 (lima) bungkus, Marcopolo 3 (tiga) bungkus, Djisamsoe 2 (dua) bungkus, L.A bold 2 (dua) bungkus, Gudang Garam 3 (tiga) bungkus dan barang-Barang tersebut Para Terdakwa gunakan untuk dikonsumsi bersama Terdakwa I Kamaludin dan Terdakwa II Abdul Rashid, dan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa III Revinaldy dibagi dua dengan Terdakwa II Abdul Rashid;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin dari Saksi Dian Anak Dari Marten dan Saksi Jali Rahman Bin Amiansyah dalam mengambil barang-barang dan uang milik Saksi Dian Anak Dari Marten tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui barangbukti berupa 5 (lima) buah kotak rokok sampoerna mild, 5 (lima) buah kotak rokok LA Bold Hitam, 5 (lima) buah korak rokok Arraw, 5 (lima) buah kotak rokok sampoerna mild menthol, 5 (lima) buah kotak rokok surya mini, 2 (dua) buah kotak rokok marcopolo, 5 (lima) buah kotak rokok LA mild yang merupakan bekas bungkus rokok yang Para Terdakwa ambil pada rumah toko milik Saksi Dian Anak Dari Marten dan seluruhnya telah digunakan oleh Para Terdakwa dan hanya sisa bungkus rokok saja;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Hitam dengan No. Rangka : MH328D2D4AK49983 yang digunakan sebagai alat transportasi oleh para terdakwa untuk mengambil barang-barang di rumah toko milik Saksi Dian Anak Dari

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marten yang beralamat di Rt 014 Desa Malinau Kota, Kabupaten Malinau merupakan milik teman Terdakwa III Revinaldy yang bernama Sdr. Kuyon;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Dian Anak Dari Marten alami pada saat kejadian pertama pada tanggal 10 Februari 2022 yaitu sekitar kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kejadian yang kedua pada tanggal 12 Februari 2022 kerugian yang Saksi Dian Anak Dari Marten alami kurang lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang menggunakan kata sambung *“atau”* untuk menghubungkan antar elemen unsumya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen unsur ini telah terbukti maka terhadap unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi seluruhnya sehingga tidak perlu setiap elemen unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah saat terbenamnya matahari hingga terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan dengan luas tertentu yang dijadikan sebagai tempat tinggal yang pada umumnya memiliki atau terdiri dari beberapa bagian yang masing-masing memiliki fungsi tertentu, seperti kamar tidur, kamar mandi, ruang tamu, dapur, teras, loteng dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan bahwa barang-barang yang diambil dari rumah toko milik Saksi Dian Anak Dari Marten pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2022 oleh Terdakwa II Abdul Rashid dan Terdakwa III Revinaldy yaitu uang sebanyak Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yakult 1 (satu) pack, Rokok sebanyak 35 bungkus dengan rincian: rokok sampoerna 7 (tujuh) bungkus, Marlboro black 4 (empat) bungkus, L.A Bold 4 (empat) bungkus, Arraw 7 (tujuh) bungkus, Surya Mini 3 (tiga) bungkus, Marcopolo 2 (dua) bungkus, L.A ice 3 (tiga) bungkus, dan pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2022 Terdakwa I Kamaludin, Terdakwa II Abdul Rashid dan Terdakwa III Revinaldi adalah Cocolatos 1 (satu) kotak, kuku bima 1 (satu) pack, rokok 21 (dua puluh satu) bungkus dengan rincian, GG mild 3 (tiga) bungkus, Surya Mini 3 (tiga) bungkus, Surya 16 5 (lima) bungkus, Marcopolo 3 (tiga) bungkus, Djisamsoe 2 (dua) bungkus, L.A bold 2 (dua) bungkus, Gudang Garam 3 (tiga) bungkus dan barang-Barang tersebut Para Terdakwa gunakan untuk dikonsumsi bersama Terdakwa I Kamaludin dan Terdakwa II

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rashid, dan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa III Revinaldy dibagi dua dengan Terdakwa II Abdul Rashid;

Menimbang, bahwa kejadian yang pertama pada jam 00.30 Wita tanggal 10 Februari 2022 dan yang kedua pada jam 01.30 Wita tanggal 12 Februari 2022 di rumah toko milik Saksi Dian Anak Dari Marten yang beralamat di Rt 014 Desa Malinau Kota, Kabupaten Malinau dimana matahari pada saat itu sudah terbenam maka dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan pada waktu malam hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin dari Saksi Dian Anak Dari Marten dan Saksi Jali Rahman Bin Amiansyah dalam mengambil barang-barang dan uang milik Saksi Dian Anak Dari Marten tersebut;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Dian Anak Dari Marten alami pada saat kejadian pertama pada tanggal 10 Februari 2022 yaitu sekitar kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kejadian yang kedua pada tanggal 12 Februari 2022 kerugian yang Saksi Dian Anak Dari Marten alami kurang lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak"** telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang menggunakan kata sambung "atau" untuk menghubungkan antar elemen unsurnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen unsur ini telah terbukti maka terhadap unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi seluruhnya sehingga tidak perlu setiap elemen unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan perbuatan Para Terdakwa yang pertama pada jam 00.30 Wita tanggal 10 Februari 2022 dan yang kedua pada jam 01.30 Wita tanggal 12 Februari 2022 mengambil barang-barang di rumah toko milik Saksi Dian Anak Dari Marten yang beralamat di Rt 014 Desa Malinau Kota, Kabupaten Malinau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan bahwa barang-barang yang diambil dari rumah toko milik Saksi Dian Anak Dari Marten pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2022 oleh Terdakwa II Abdul Rashid dan Terdakwa III Revinaldy yaitu uang sebanyak Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yakult 1 (satu) pack, Rokok sebanyak 35 bungkus dengan rincian: rokok sampoema 7 (tujuh) bungkus, Marlboro black 4 (empat) bungkus, L.A Bold 4 (empat) bungkus, Arraw 7 (tujuh) bungkus, Surya Mini 3 (tiga) bungkus, Marcopolo 2 (dua) bungkus, L.A ice 3 (tiga) bungkus, dan pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2022 Terdakwa I Kamaludin, Terdakwa II Abdul Rashid dan Terdakwa

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Revinaldi adalah Cocolatos 1 (satu) kotak, kuku bima 1 (satu) pack, rokok 21 (dua puluh satu) bungkus dengan rincian, GG mild 3 (tiga) bungkus, Surya Mini 3 (tiga) bungkus, Surya16 5 (lima) bungkus, Marcopolo 3 (tiga) bungkus, Djisamsoe 2 (dua) bungkus, L.A bold 2 (dua) bungkus, Gudang Garam 3 (tiga) bungkus dan barang-Barang tersebut Para Terdakwa gunakan untuk dikonsumsi bersama Terdakwa I Kamaludin dan Terdakwa II Abdul Rashid, dan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa III Revinaldy dibagi dua dengan Terdakwa II Abdul Rashid;

Menimbang, bahwa yang mengajak Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang dalam rumah toko tersebut adalah Terdakwa III Revinaldy, Terdakwa III Revinaldy berperan merusak pintu rumah toko dan agar Terdakwa I Kamaludin dan Terdakwa II Abdul Rashid dapat masuk kedalam rumah toko sehingga bisa membuka pintu belakang untuk mengambil barang-barang jualan milik Saksi Dian Anak Dari Marten;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Hitam dengan No. Rangka : MH328D2D4AK49983 yang digunakan sebagai alat transportasi oleh para terdakwa untuk mengambil barang-barang di rumah toko milik Saksi Dian Anak Dari Marten yang beralamat di Rt 014 Desa Malinau Kota, Kabupaten Malinau;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“yang dilakukan oleh dua orang”** telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.5. Unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan/pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Unsur “Melakukan perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah Para Terdakwa melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran) yang sejenis, berasal dari satu keputusan kehendak dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan Hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);

Menurut bahwa penjelasan Pasal 64 KUHP dapat dimuat dengan beberapa kriteria yang antara lain :

1. Bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang; bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari kesimpulan tindak pidana yang sejenis;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa suatu pencurian dan suatu pembunuhan atau suatu pencurian dan suatu penganiayaan itu secara bersama-sama tidak akan pernah dapat menghasilkan suatu perbuatan berlanjut, oleh karena untuk melaksanakan kejahatan-kejahatan itu, pelakunya harus membuat lebih dari satu keputusan;
3. Untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya, pelakunya pasti memerlukan waktu yang berbeda;

Menimbang, bahwa dari uraian penjelasan tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan yang saling bersesuaian didapatkan fakta perbuatan Para Terdakwa yang pertama pada jam 00.30 Wita tanggal 10 Februari 2022 dan yang kedua pada jam 01.30 Wita tanggal 12 Februari 2022 mengambil barang-barang di rumah toko milik Saksi Dian Anak Dari Marten yang beralamat di Rt 014 Desa Malinau Kota, Kabupaten Malinau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan bahwa barang-barang yang diambil dari rumah toko milik Saksi Dian Anak Dari Marten pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2022 oleh Terdakwa II Abdul Rashid dan Terdakwa III Revinaldy yaitu uang sebanyak Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yakult 1 (satu) pack, Rokok sebanyak 35 bungkus dengan rincian: rokok sampoema 7 (tujuh) bungkus, Marlboro black 4 (empat) bungkus, L.A Bold 4 (empat) bungkus, Arway 7 (tujuh) bungkus, Surya Mini 3 (tiga) bungkus, Marcopolo 2 (dua) bungkus, L.A ice 3 (tiga) bungkus, dan pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2022 Terdakwa I Kamaludin, Terdakwa II Abdul Rashid dan Terdakwa III Revinaldi adalah Cocolatos 1 (satu) kotak, kuku bima 1 (satu) pack, rokok 21 (dua puluh satu) bungkus dengan rincian, GG mild 3 (tiga) bungkus, Surya Mini 3 (tiga) bungkus, Surya 16 5 (lima) bungkus, Marcopolo 3 (tiga) bungkus, Djsamsoe 2 (dua) bungkus, L.A bold 2 (dua) bungkus, Gudang Garam 3 (tiga) bungkus dan barang-Barang tersebut Para Terdakwa gunakan untuk dikonsumsi bersama Terdakwa I Kamaludin dan Terdakwa II Abdul Rashid, dan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa III Revinaldy dibagi dua dengan Terdakwa II Abdul Rashid;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin dari Saksi Dian Anak Dari Marten dan Saksi Jali Rahman Bin Amiansyah dalam mengambil barang-barang dan uang milik Saksi Dian Anak Dari Marten tersebut dan kerugian yang dialami oleh Saksi Dian Anak Dari Marten alami pada saat kejadian pertama pada tanggal 10 Februari 2022 yaitu sekitar kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kejadian yang kedua pada tanggal 12 Februari 2022 kerugian yang Saksi Dian Anak Dari Marten alami kurang lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa barangbukti berupa 5 (lima) buah kotak rokok sampoema mild, 5 (lima) buah kotak rokok LA Bold Hitam, 5 (lima) buah kotak rokok Arway, 5 (lima) buah kotak rokok sampoema mild menthol, 5 (lima) buah kotak rokok surya mini, 2 (dua) buah kotak

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok marcopolo, 5 (lima) buah kotak rokok LA mild yang merupakan bekas bungkus rokok yang Para Terdakwa ambil pada rumah toko milik Saksi Dian Anak Dari Marten dan seluruhnya telah digunakan oleh para Terdakwa dan hanya sisa bungkus rokok saja;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”** telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Secara Berlanjut”** telah terpenuhi pada perbuatan ParaTerdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman karena Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Para Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Secara Berlanjut”** sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa haruslah dijatuhi

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana ini Majelis Hakim juga memperhatikan tujuan dari pembedaan semata-mata bukan untuk pembalasan dendam melainkan bertujuan untuk mendidik/membina Para Terdakwa agar lebih berhati-hati dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan jenis rutan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Para Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan barangbukti tidak akan digunakan untuk perkara lainnya maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 KUHAP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 (lima) buah kotak rokok sampoerna mild;
- 5 (lima) buah kotak rokok LA Bold Hitam;
- 5 (lima) buah kotak rokok Arraw;
- 5 (lima) buah kotak rokok sampoerna mild menthol;
- 5 (lima) buah kotak rokok surya mini;
- 2 (dua) buah kotak rokok marcopolo;
- 5 (lima) buah kotak rokok LA mild;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas seluruhnya telah digunakan atau dikonsumsi oleh Para Terdakwa dan hanya sisa bungkus rokok, maka perlu ditetapkan agar barang bukti sebagaimana tersebut diatas ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Hitam dengan No. Rangka : MH328D2D4AK49983;

Menimbang, Oleh karena sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Hitam merupakan sepeda motor yang digunakan sebagai alat transportasi Para Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana dan dari fakta persidangan Para Terdakwa tidak pernah memperlihatkan surat kepemilikan sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut masih

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya jika barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak memohon untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Para Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Kamaludin Alias Kamal Bin Badarudin, Terdakwa II Abdul Rashid Alias Rashid Bin Badarudin, dan Terdakwa III Revinaldy Alias Aldy Bin Andi Ical Kadir, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Secara Berlanjut" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Kamaludin Alias Kamal Bin Badarudin, Terdakwa II Abdul Rashid Alias Rashid Bin Badarudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa III Revinaldy Alias Aldy Bin Andi Ical Kadir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah kotak rokok sampoerna mild;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah kotak rokok LA Bold Hitam;
- 5 (lima) buah kotak rokok Arraw;
- 5 (lima) buah kotak rokok sampoerna mild menthol;
- 5 (lima) buah kotak rokok surya mini;
- 2 (dua) buah kotak rokok marcopolo;
- 5 (lima) buah kotak rokok LA mild;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Hitam dengan No. Rangka : MH328D2D4AK49983;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022 oleh kami: dan Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H. dan Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor:18/Pid.B/2022/PN Mln tanggal 18 Mei 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Lesmana Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau dan dihadiri oleh Andra Bayu S. Suwandi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H. Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes.

Panitera Pengganti,

Indra Lesmana

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)